

ANALISIS KERJASAMA PENANGGULANGAN TERORISME BRUNEI DARUSSALAM DI KAWASAN ASEAN

ANALYSIS OF COUNTER TERRORISM COOPERATION OF BRUNEI DARUSSALAM IN THE ASEAN REGION

Fala Yahzunka¹, Mardi Siswoyo², Yusuf Ali³

Universitas Pertahanan Indonesia

(vallagreen83@gmail.com, SiswoyoMardi@gmail.com)

Abstrak - ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) sebagai wadah kerjasama regional, memiliki peran signifikan dalam menyelaraskan upaya-upaya penanggulangan terorisme di wilayah Asia Tenggara. Penelitian ini bertujuan untuk menyuguhkan sebuah analisis mengenai peran negara Brunei Darussalam dalam penanggulangan terorisme di forum ASEAN, khususnya kerjasama dengan negara Indonesia. Kerangka teoretis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori konstruktivisme dan konsep kerjasama pertahanan. Data primer dikumpulkan melalui wawancara terhadap pembuat kebijakan dan pakar serta didukung sumber sekunder. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif analisis. Tulisan ini mengemukakan bahwa ASEAN memiliki serangkaian kebijakan mengenai penanggulangan terorisme yang aplikasikan dalam kurun waktu yang berbeda sebagai wujud pertahanan dan menjaga keamanan wilayah asean. Namun dalam tataran operasional-strategi dan kebijakan dalam negeri, negara-negara di dalam ASEAN memiliki kewenangan pribadi dalam menanggulangi dan mengatasi isu terorisme yang berkembang dengan tidak menutup berbagai kemungkinan untuk mengembangkan kerjasama dengan negara-negara lain di luar ASEAN, dalam hal ini Brunei Darussalam dan Indonesia menjadi focus penelitian penulis. disamping itu, keterlibatan Amerika Serikat di wilayah ASEAN juga peran yang cukup besar dalam implementasi penanggulangan terorisme di setiap negara-negara anggota ASEAN.

Kata Kunci: Penanggulanganterorisme, Kerjasama, Kebijakan

Abstract - ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) as a forum for regional cooperation, has a significant role in aligning the counter-terrorism act in the region. This study aims to present an analysis of the role of states in Brunei Darussalam counter terrorism in ASEAN forum, in particular the cooperation with the Indonesian state. This paper argues that ASEAN has set a policy on counter-terrorism applied in different periods of time as a form of defense and security asean region. However, at the operational level strategies and policies in the country, countries in ASEAN have personal authority to counter and tackle the issue of terrorism is expanding not closing all the possibilities to develop cooperation with other countries outside ASEAN, in this case of Brunei Darussalam and Indonesia became the focus peneitian writer. in addition, US involvement in the region is also a major role in the implementation of counter-terrorism in each of the ASEAN member countries.

Keywords : Counter terrorism. Cooperation, polic

¹ Mahasiswa Pasca Sarjana Program Studi Peperangan Asimetris Cohort-5 TA. 2017 Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan.

² Dosen Universitas Pertahanan.

³ Dosen Universitas Pertahanan.

Pendahuluan

ASEAN *Regional Forum* atau yang lebih dikenal masyarakat dengan ARF dibentuk oleh ASEAN pada tahun 1994, forum ini bertujuan untuk saling tukar informasi dan pandangan bagi negara-negara Asia-Pasifik tentang masalah-masalah politik dan keamanan, baik lingkup regional maupun internasional. Tujuan utama yang hendak dicapai melalui forum ini adalah mendorong kepercayaan (*confidence building measures*) dan menjaga stabilitas melalui transparansi dan mencegah segala kemungkinan timbulnya ketegangan maupun konflik di kawasan Asia Pasifik.

Dalam forum kerjasama ini, ASEAN yang terdiri dari berbagai macam negara-negara di kawasan Asia Tenggara bersatu dan bersinergi dalam satu institusi dalam forum dialog keamanan di luar PBB, yang mana dihadiri oleh negara besar dunia antara lain: Amerika Serikat, Rusia, China, Negara Uni Eropa dan Jepang. Forum ini bertujuan untuk menunjukkan ASEAN sebagai satu kesatuan yang menjalin hubungan dengan lingkungan eksternal untuk menumbuhkan rasa saling percaya dan dialog serta berkonsultasi mengenai

isu-isu keamanan termasuk terorisme yang saat ini sedang menjadi perhatian global. Sehingga forum ini tidak ditujukan sebagai wadah untuk menyesuaikan dengan kepentingan aktor lain di luar kawasan ASEAN.

Keseriusan negara-negara anggota ASEAN dalam rangka penanggulangan terorisme diimplementasikan dari kesepakatan-kesepakatan yang difasilitasi melalui forum ARF *Statement on Measures Against Terroris Financing* di Brunei Darussalam tahun 2002. Dalam forum tersebut, disebutkan bahwa seluruh anggota ASEAN berkomitmen untuk bekerjasama melawan terorisme dengan tetap berkoordinasi dengan beberapa organisasi internasional lainnya seperti PBB, *International Finansial Institutions (IFIs)*, *The Finansial Action Task Force Money Laundering (FATF)* dan *Finansial Stability Forum (FSF)*. Wujud keselarasan ini terlihat dari bagaimana negara-negara anggota ASEAN menyesuaikan upaya penanggulangan terorisme dengan terfokus pada pembekuan aset kelompok teroris terlebih dahulu. Selain itu, untuk mengontrol kebijakan ini, ARF bertemu setahun sekali untuk mengevaluasi

perkembangan langkah-langkah penanggulangan terorisme kedepan.⁴

Sebagai mana yang kita ketahui bahwa setiap negara anggota ASEAN memiliki pandangan ancaman yang berbeda mengenai isu terorisme. Termasuk Brunei Darussalam dan Indonesia didalamnya, persepsi ini ada yang berkaitan dengan tragedi 9/11 ada juga yang tidak. Indonesia misalnya, memandang kelompok yang merongrong kemerdekaan dianggap sebagai isu terorisme karena pemerintah Indonesia harus menghadapi serangan gerilyawan yang memiliki jaringan gerakan yang tertata rapi. Pasca tragedi 9/11, Indonesia juga mengalami serangkaian bom Bali yang disinyalir memiliki keterkaitan langsung dengan jaringan teroris global yang berada di Afghanistan.

Bila melihat dinegara lain misalnya, persepsi ancaman terorisme di Vietnam lebih cenderung pada terorisme maritim serta gerakan separatisme di Thailand Selatan. Di Malaysia sendiri, gerakan kelompok Komunis pra 9/11 dan jamaah Islamiyah pasca 9/11 dipandang sebagai teroris yang merongrong keamanan

⁴ Yanyan. M, Yani, *Jurnal Keharmonisan Kerjasama Kontra Terorisme Negara-Negara Anggota ASEAN dalam Kerangka ASEAN Security Community*. 2012. Hlm. 81.

nasional Malaysia terlebih dengan berlangsungnya peristiwa pembajakan pesawat Malaysia Airlines 653 pada 1977 dan keikutsertaan beberapa warga negara Malaysia yang menjadi pentolan gerakan teror di Indonesia.

Di Myanmar sendiri, Tiga peristiwa pemboman yang berlangsung yaitu di Rangoon tahun 1983, di Yangon tahun 2005 dan 2010 mempersepsi pemerintahan Myanmar akan adanya gerakan teroris di negaranya. Agen dari Korea Utara, *United Liberation Front of Assam* dan *United National Liberation Front* saat itu diduga sebagai kelompok aktor-aktor teroris di Myanmar. Apabila kita menilik dinegara tetangga Singapura, meski tergolong aman, pemerintah Singapura tetap berhati-hati dengan ancaman teroris. Terlebih pada 1965, Singapura pernah terjadi pemboman di waralaba McDonald dan pembajakan pesawat Singapore Airlines pada tahun 1991. Sehingga setelah tragedi 9/11 pemerintah Singapura aktif dalam serangkaian kerjasama dalam penanggulangan terorisme, khususnya dalam menghadap gerakan jaringan Jamaah Islamiyah dan mengantisipasi Imigran simpatisan ISIS. Di Filipina juga terdapat serangkaian serangan teroris,

seperti pemberontakan *Moro National Liberation Front* pada tahun 2001, pembunuhan turis di Filipina Selatan tahun 2001, serangan di Manila tahun 2002, pengeboman pangkalan militer Filipina di Zamoanga tahun 2002, pengeboman Bandar udara di Davao City tahun 2003 serta penyerangan kapal Ferry pada 2004. Aksi-aksi teror ini disinyalir dilakukan oleh *new People's Army (NPA)*, *Jamaah Islamiyah*, *Moro National Liberation Front*, *Moro Islamic Liberation Fron (MILF)* dan *Abu Sayyaf Group (ASG)*. Negara lain yang tidak lepas dari ancaman terorisme adalah Kamboja, ancaman teroris bagi mereka berasal dari sisa-sisa simpatisan Khmer Merah dan *Cambodian Freedom Fighters (CFF)*. kelompok gerakan ini pernah melakukan pelemparan granat dan penyerangan di instalasi pemerintahan Kamboja di Amerika Serikat pada 2000.⁵

Dan negara terakhir adalah negara kecil yang makmur berkat sumber daya alamnya yang melimpah yaitu Brunei Darussalam. Bagi Negara Brunei Darussalam, walaupun tidak terjadi serangan-serangan teroris di negara ini, namun negara ini sangat aktif melakukan

⁵ *Op.cit*, hlm 74.

kerjasama menyangkut isu terorisme sebagai bentuk kesadaran mereka akan bahayanya gerakan terorisme yang ada di berbagai negara saat ini. Keamanan dan ketentraman negara inilah yang menarik bagi peneliti untuk membahas mendalam tentang peran pemerintah mereka dalam menjaga kestabilan dalam negeri, peran pemerintah Brunei di lingkup ASEAN dan kerjasama Brunei Darussalam sendiri dengan pemerintah Indonesia. Hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk mengkaji didalam tulisan ini.

Apabila kita melihat lebih dalam tentang terorisme itu sendiri, buku putih pertahanan tahun 2016 menempatkan kejahatan terorisme sebagai kejahatan nyata yang harus ditanggulangi oleh negara⁶. Terror sendiri adalah perbuatan orang-orang yang putus asa dalam kehidupannya dimana perbuatan tersebut merugikan banyak pihak dan masyarakat. Aksi ini tidak terbatas wilayah dan dan negara hingga operasi yang mereka lakukan adalah bias secara individu dengan memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini. Tindakan yang mereka lakukan

⁶ *Kementrian Pertahanan Republik Indonesia*, buku putih pertahanan negara, (Jakarta: kementrian pertahanan RI 2016), Hlm. 10.

dilaksanakan secara sistematis terhadap masyarakat maupun pemerintah berwenang yang mereka anggap mengganggu tujuan mereka. Dari sinilah sangat erat kaitannya antara kejadian terorisme dengan ancaman asimetris yang terjadi dalam sebuah negara.

Rod thorton mendefinisikan peperangan asimetris sebagai berikut:

*“asymmetric warfare is violence action undertaken by ‘the have not’ against the ‘haves’ whereby the have-nots, be they state or sub state actors, seek to generate profound effect- at all level of warfare(however defined), from the tactical to the strategic – by employing their own specific relative advantages against the vulnerability of much stronger than opponents”.*⁷

Berdasarkan definisi diatas dapat dilihat bahwa peperangan asimetris adalah sebuah aksi kekerasan yang dilakukan oleh pihak lemah kepada pihak yang kuat baik sebagai pemerintah atau non pemerintah. Rod thorton juga menjelaskan bahwa terorisme merupakan musuh negara yang mempunyai pola asimetris didalamnya. Dimana kelompok teroris ini tidak memiliki banyak anggota dan sumber daya. Meskipun begitu kelompok teroris

ini memanfaatkan peluang dan kelemahan pemerintah untuk mereka laksanakan aksi terror untuk menggoyang dan menghancurkan kestabilan sebuah negara yang menimbulkan efek strategis.tindakan yang menerapkan metode asimetris ini biasanya menggunakan cara non linier konflik, yang sering kali bersifat sederhana tetapi memiliki dampak yang besar bagi keamanan dan pertahanan.

Kajian kerjasama penanggulangan terorisme di tingkat ASEAN menjadi penting bagi Indonesia karena kolaborasi antar negara pada tingkat global, regional dan nasional adalah keniscayaan. Disisi lain penelitian ini melihat bagaimana pemerintah dalam menanggulangi kejahatan terorisme dari hulu hingga hilir, karena mengatasi terorisme adalah dari akarnya, yang sifatnya adalah multidimensi. Dari situlah strateginya yang diterapkan juga harus bersifat multidimensi dan saling berkait satu dengan yang lain. Dalam mengatasi gerakan terorisme yang efektif, adalah mengedepankan strategi jangka panjang dan luas dengan berbagai pihak dengan pendekatan soft power karena melawan terorisme adalah dengan memenangi hati dan pikiran. Dengan demikian, dalam

⁷ Rod Thornton, *asymmetric warfare*, (Cambridge: polity press, 2007), hlm. 1.

forum ini juga perlu memperkuat kebebasan, pluralisme dan toleransi antar sesama. Upaya-upaya di tingkat global, regional dan nasional haruslah dalam koridor demokrasi, mematuhi hukum dan HAM yang mana pada ujungnya seluruh kawasan tidak hanya mengalahkan terorisme, tetapi juga membangun perdamaian, keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Sehingga ARF ini bertujuan guna mengingatkan kembali antar kawasan mengenai perlunya kerja sama dalam menjaga keamanan dan pertahanan khususnya dalam pengimplementasian *UN Global Counter-terrorism Strategy*.

Tulisan ini dirasa penting bagi Indonesia karena Indonesia adalah negara kepulauan dengan berbagai dinamika didalamnya menjadi lahan subur untuk bersemainya ajaran – ajaran radikal yang mengarah pada tindakan terorisme. Setelah Noordin M. Top tewas di tangan Densus 88, masyarakat menganggap bahwa ancaman terorisme di Indonesia sudah selesai dan mampu ditangani. Keterangan resmi pemerintah yang menunjuk kaitan antara Aceh dan penyergapan mematikan terhadap Dulmatin di daerah Pamulang mematahkan persepsi tersebut. Aksi

terorisme masih berbahaya diperkuat oleh para aparat yang berwajib dalam hal ini kepolisian menghubungkan perkembangan ancaman terbaru dengan Dulmatin dan Umar Patek, pentolan teroris paling dicari di Asia Tenggara saat itu. Kelompok ini masih jadi ancaman di Indonesia, diperkuat Sasaran radikalisme yang dituju tampaknya Jemaah Islamiyah (JI), sempalannya, atau organisasi terkait. Aparat keamanan di Indonesia menganggap bahwa aksi terorisme masih berlanjut dan akan terulang di Indonesia, didukung oleh laporan intelijen Singapura tentang ancaman terror yang terjadi di Selat Malaka.⁸

Terorisme tetap merupakan ancaman nyata bagi bangsa ini, letaknya yang strategis di wilayah ASEAN dengan SDA yang melimpah, lahannya yang subur, mayoritas rakyat yang beragama islam merupakan potensi tersendiri bagi kelompok yang ingin menyusupkan paham radikal. Di sisi lain, lahan semakin terbuka ketika pergolakan politik menuju situasi tidak sehat, kegaduhan, intrik politik, isu gagalnya pemerintah, wacana Negara yang akan bangkrut, Revolusi

⁸ Arianto Sangaji, (Penulis Buku "Penanganan Terorisme", *Sedang Studi di Toronto, Kanada*). Kolom Opini Koran Kompas, Kamis, 11 Maret 2010. Hlm. 6.

Islam, rebutan jabatan, lemahnya penegakan hukum, korupsi merajalela, tidak terkendalinya keadaan adalah modal besar kelompok radikal terorisme masuk karena semua perangkat lalai dan sibuk oleh keadaan yang tidak menentu. Perang melawan kelompok dan jaringan ini bukan sekadar perang menghadapi kelompok-kelompok kecil yang putus asa dan kecewa oleh keadaan atau orang-orang pinggiran yang gila dengan keadaan dunia sehingga mimpi merubah dengan caranya. Perang menghadapi teroris tidak hanya sekadar perang melawan warga bangsa tersisih yang terasingkan tapi orang-orang di pusaran dunia yang saling berhubungan, perang melawan terorisme tidak pula pengalihan isu dari gejolak politik bangsa, tetapi perang melawan sebuah konspirasi yang menginginkan NKRI hanyut dalam kemelut sehingga tidak bisa berkembang, bangkit mewujudkan harapannya, perang melawan terorisme adalah perang eksistensi NKRI dalam tatanan dunia global yang sedang berevolusi.

Pada dimensi ancaman, masyarakat dipandang sebagai variable statis sehingga dapat dijadikan sasaran target perang asimetris. Masyarakat dimanfaatkan sebagai sebuah instrumen

dalam perang asimetris oleh jaringan-jaringan teroris, pemberontak, dan organisasi transnasional guna membangun kekuatan melawan atau mengendalikan pemerintah. Pemanfaatan masyarakat ini dipengaruhi karakter demografi yang meliputi derajat kesejahteraan, tingkat pendidikan, kekuatan moral yang berhubungan dengan orientasi ideologis dan afiliasi kebangsaan, tingkat usia muda, mobilitas tinggi, begitu juga distribusi geografis. Indonesia sendiri sejatinya memiliki daftar panjang dijadikan sasaran perang asimetris. Sejak zaman proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Indonesia terus melakukan gerakan asimetris terhadap pendudukan Belanda sampai 1950, Gerakan Aceh Merdeka (GAM), krisis Timor-Timur, Gerakan Pengacau Keamanan di Papua

Bagaimana sebuah negara kecil mampu mengalahkan negara besar dijelaskan oleh Mack (1975). Menurutnya, keberhasilan negara kecil atas negara besar dikarenakan oleh ketidakmauan negara kecil menghadapi negara besar sesuai terminologi negara besar. Sebaliknya, negara kecil tersebut menggunakan terminologi perang yang

tidak konvensional ketika menghadapi negara besar, yaitu perang gerilya, tindakan terorisme, atau bahkan tindakan non-kekerasan. Akan tetapi selain itu, penyebab kegagalan negara besar dari negara kecil adalah menurunnya kapabilitas sebuah politik negara besar untuk berperang. Kapabilitas politik yang menurun antara lain dikarenakan oleh meningkatnya aksi social yang tidak menghendaki perang, seperti yang terjadi di AS pada tahun 1960an.⁹ Strategi ini termasuk murah tanpa mengeluarkan anggaran yang mahal, bahkan sebaliknya yaitu mengeruk uang rakyat, karena perang asimetris tersebut tidak menggunakan banyak senjata, hanya dengan menggegerkan media, propaganda dan terorisme didalamnya.

Perang asimetrissendiri mendalami konflik antarnegara dan antar kelompok. Di dalam perang simetris, di mana dua pihak memiliki kekuatan militer dan sumber daya kekuatan yang sama, menggunakan taktik yang mirip pada umumnya, hanya terdapat perbedaan dalam detail dan eksekusinya. Termasuk terordidalamnya, dalam hal ini terorisme diartikan sebagai suatu aksi kekerasan

⁹ Mack, Andrew, *Why Big Nations Lose Small Wars: The Politics of Asymmetric Conflict*, *World Politics*, Vol. 27. Issue 02, January 1975.

yang tidak diakui oleh pemerintah dimana aksi ini dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang ingin mendapatkan kekuasaan dan pengaruh di masyarakat.¹⁰ Tindak pidana terorisme disini menurut Black Laws Dictionary adalah kegiatan yang mengandung kekerasan yang bisa membahayakan manusia serta termasuk pelanggaran terhadap hukum pidana, yang bertujuan meneror warga sipil, mempengaruhi dalam kebijakan pemerintah, mempengaruhi pelaksanaan Negara, melalui penculikan ataupun pembunuhan.¹¹ Tindakan terorisme di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dijelaskan sebagai suatu kejahatan lintas Negara, yang terorganisir, serta memiliki jaringan yang luas sehingga dapat mengancam keamanan bahkan perdamaian nasional ataupun internasional. Tindakan terorisme ini dapat merugikan sebuah Negara karena dinilai mampu mengancam keamanan suatu Negara

¹⁰ Dafrizal dan Faridah Ibrahim. 2010. Pembingkai Metafora dan Isu Terorisme: Satu Interpretasi Konseptual. Hal 34. *Dalam Jurnal CoverAge*, Vol. 1. No.1. September 2010.

¹¹ Hery Firmansyah, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. *Dalam Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 23. No. 2. Junia 2011.

bahkan menimbulkan banyak korban berjatuhan. Terorisme bisa terjadi dimanapun, kapanpun dan siapapun dapat menjadi korbannya. Bukan hanya itu, tindakan terorisme juga mampu merugikan Negara lain karena termasuk dalam kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang bersifat transnasional atau lintas batas Negara sehingga bisa merusak hubungan diplomatik antar Negara dan menimbulkan konflik sosial di masyarakat.¹²

Teknik dalam penanggulangan teror yang diadopsi oleh sebagian besar negara ASEAN ialah dengan menggunakan aparat keamanan yaitu polisi sebagai tulang punggung dalam operasi penanggulangan terorisme, hal ini dapat terlihat dari kejadian beberapa negara anggota ASEAN seperti Filipina dan Indonesia, seperti yang tertulis dalam UU no.15 tahun 2003 untuk Indonesia dan Thirteenth Congress Of The Republik of The Philippines No. 2137. Hal ini terjadi karena di negara-negara ASEAN, kejahatan terorisme masih tergolong dalam kategori Violence dan Rebellion yang ditandai oleh munculnya kejahatan,

¹² Yulia Monita, Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Terorisme Dan Strategi Penanggulangannya Di Indonesia. *Dalam Majalah Hukum Forum Akademika*, Vol. 18. No.2. November 2008.

kekerasan, konflik komunal, kejahatan yang dilaksanakan oleh sekelompok organisasi radikal dan kejahatan yang dilatar belakangi oleh unsur politis. Domain ini masih dalam lingkup cakupan kepolisian, sedangkan militer hanya bisa tergabung dalam kapasitasnya didalam operasi militer selain perang (OMSP).

Dari ancaman nyata diatas, dirasa perlu adanya tindakan pemerintah dalam menaggulangi ancaman terorisme yang dapat mengganggu keamanan dan pertahanan di setiap wilayahnya. Teori peranan menegaskan bahwa perilaku politik adalah perilaku dalam menjalankan sistem politik. Teori ini beranggapanbahwa sebagian besar perilaku politik adalah akibat dari tuntutan atau harapan yang kebetulan dipegang aktor politik. Seseorang yang menjabat posisi tertentu diharapkan atau diduga berperilaku tertentu. Harapan dan dugaan inilah yang membentuk peranan. Peranan memiliki dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya.

Peranan yang terdapat dalam diri individu harus dibedakan dengan posisi dalam brsosialidi masyarakat. Posisi seseorang di masyarakat merupakan

unsur statis yang menempatkan individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih mengarah pada fungsi penyesuaian diri dan sebagai suatu proses ketika seseorang/organisasi menduduki suatu jabatan dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan tersebut menaungi tiga hal yaitu:

1. Peranan melindungi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang menuntun seseorang dalam kehidupan masyarakat sebagai organisasi.
2. Peranan adalah suatu konsep mengenai sesuatu yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat dalam organisasi.
3. Peranan juga dapat dilihat sebagai sebuah perilaku seseorang yang penting bagi sebuah struktur social dalam masyarakat¹³.

Dari peranan tersebut munculah keinginan untuk saling beraliansi khususnya dalam bentuk kerjasama bilateral dan multilateral. Seperti yang diungkapkan craig snider "*Collective Defense organizations are perceived as*

¹³ Soerono Soekanto, Sosiologi Pengantar 1990, (Jakarta: Rajawali Pers., 1990), hlm. 269.

systemic structures created by the states in order to deter a common perceived threat that they cannot balance separately. The character of such an organization is exclusive, the nature of the threat is narrowly defined and the dividing line between allies and enemies clear."¹⁴

Aliansi yang terbentuk adalah sebagai bentuk pengaturan keamanan guna menghadapi ancaman bersama yang tidak mampu dihadapi sendiri. Aliansi disini bersifat eksklusif, pemetaan sekutu dan lawan tergambar secara jelas, dan prinsip utamanya berbentuk serangan militer terhadap satu anggota, maka anggota lain akan membantu melawan serangan yang muncul walaupun dengan menggunakan kekuatan bersenjata guna menjaga stabilitas keamanan.

Melihat dari beberapa penjabaran diatas, peneliti merasa tulisan ini penting diketahui masyarakat agar bias dijadikan sumber dan menambah pengetahuan, khususnya dibidang penanggulangan terorisme. Bagi kampus universitas pertahanan sendiri, penelitian ini berguna untuk menambah khazanah keilmuan dalam bidang terorisme

¹⁴ Craig Snider, *Regional Security Structures in Anastasios Valvis. NATO: From Collective Defense to Collective Security. And The Debate Goes On.* Bradford University. hlm. 2.

khususnya dalam kajian peperangan asimetris. Begitu juga bagi bangsa dan negara, kiranya penelitian ini bias dijadikan gambaran singkat dan acuan dalam menjalin hubungan kerjasama luar negeri khususnya di wilayah asean guna menanggulangi permasalahan terorisme.

Dengan subjek pembahasan mengenai kerjasama Brunei Darussalam dalam penanggulangan terorisme di kawasan ASEAN, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif disertai data-data yang akan dikaji menggunakan pendekatan studi literatur, studi pustaka, dan *online research*. Basis dari penelitian ini adalah data primer yang ditemukan dalam hasil *Statement on Measures Against Terroris Financing* di Brunei Darussalam tahun 2002, sebagai dasar kebijakan tentang penanggulangan terorisme di ASEAN. Selain itu, peneliti juga menggunakan pula data sekunder yang didapat dari berbagai sumber informasi yang relevan mengenai bagaimana Brunei Darussalam menjaga keamanan dalam negeri dan bekerjasama di dalam kawasan ASEAN.

Peran Brunei Dalam Penanggulangan Terror Dalam Negri

Negara Brunei Darussalam merupakan salah satu negara kerajaan Islam di utara Kalimantan yang berbatasan langsung dengan Lautan Cina Selatan di utara, dan Serawak di barat, dan timur. Luas negara: 5765 km. Dengan Penduduk: 417.784 (2013). Komposisi penduduk: Melayu (69%), Asli (5%), Cina (18%), dan bangsa-bangsa lain (8%). Agama resmi yang ada di Brunei Darussalam adalah Islam(67%) menggunakan mazhab Syafi'i, dan agamalainnya adalah Budha (14%), Kristen (9,7%) dan lainnya (12%) termasuk agama pribumi dari suku Dayak yang menetap di Brunei Darussalam. Bahasa nasional Brunei Darussalam adalah Melayu. Negara ini ber Ibukota di Bandar Sribegawan. Dengan menggunakan Mata uang: DollarBrunei sebagai alat transaksi jual beli masyarakatnya. Sumber utama pendapatan negara adalah gas bumi dan minyak.¹⁵

Kerajaan Brunei Darussalam adalah wilayah yang memiliki sistem pemerintahan monarki absolut dengan Sultan yang menjabat sebagai Kepala Negara sekaligus merangkap sebagai Kepala Pemerintahan, merangkap pula sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan dengan dibantu oleh Dewan

Penasihat Kesultanan dan beberapa Menteri di bawahnya. Pertahanan dan Keamanan Brunei Darussalam mengandalkan perjanjian pertahanan dengan negara Inggris di mana ditempatkan pasukan Gurkha yang terutama berada di Seria. Jumlah anggaran pertahanan dan keamanannya lebih kecil bila dibandingkan dengan pendapatannya dan bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Secara teori, Brunei Darussalam berada di bawah kendali pemerintahan militer semenjak pemberontakan yang terjadi pada awal dekade 1960-an. Pemberontakan saat itu dihancurkan oleh laskar-laskar Britania Raya dari Singapura.¹⁶

Terkait pertahanan dan keamanan dalam negrinya, Pemerintah Brunei Darussalam membuat serangkaian kebijakan terkait dengan terorisme, seperti: *Financing Terrorist Acts*, *Prevention Supression of Terrorist Acts*, *National Security, Travel and Border Safety*, *Generating Awareness*, *Cooperation on Information Exchange*, dan *Biological Attack*. Langkah-langkah tersebut diterapkan dengan maksud menjaga keamanan dalam negeri wilayah

Brunei Darussalam, termasuk menjaga kedaulatannya dari ancaman separatisme dan terorisme yang saat ini banyak menjadi perhatian dunia.

Bagi beberapa negara anggota ASEAN lainnya seperti Vietnam, Brunei Darussalam, Kamboja dan Myanmar upaya yang dilakukan dalam penanggulangan terorisme dilihat masih menggunakan pendekatan hukum dan kriminal serta pembekuan aset tersangka terorisme tanpa sama sekali melibatkan kekuatan militer didalamnya. Perbedaan operasi dan strategi penanggulangan terorisme tersebut bergantung juga dari tingkat kerawanan dan pengalaman negara-negara tersebut dengan aksi terorisme. Dari acuan-acuan ancaman yang berbeda tersebut maka berbeda pula dengan tataran kebijakan yang dibentuk setiap negara. Akan tetapi sinergitas penanggulangan terorisme negara-negara anggota ASEAN tidak hanya terimplementasi pada tataran operasional dan strategi karena otoritas untuk penanganan terorisme dikembalikan lagi kepada masing-masing negara anggota sebagai eksekutor kebijakan.

Dalam hal ini, departemen pertahanan Brunei Darussalam dengan

¹⁶https://id.wikipedia.org/wiki/Brunei_Darussalam

angkatan bersenjata Royal Brunei memainkan peran pendukung dalam kontra terorisme dan pencegahan tindak kriminal lintas negara. Hal ini termasuk menyangkut dalam hubungan bilateral membahas pertemuan pertukaran intelijen/informasi dengan negara asing, di mana isu-isu masalah keamanan dibahas secara umum termasuk dari terorisme dan kejahatan transnasional. Kerjasama dalam memerangi terorisme dan kejahatan yang mungkin berhubungan dengan terorisme terutama dilakukan di bawah kerangka ASEAN melalui *Meeting ADMM* dan *ADMM-Plus*. Brunei Darussalam juga membentuk Kimia Biologi Radiologi dan Explosive (CBRE) di bawah Unit angkatan bersenjata Royal Brunei pada tahun 2010.¹⁷

Hubungan Brunei Darussalam dalam hal keamanan dan pertahanan sendiri dengan Indonesia sempat mengalami kerenggangan dikarenakan pada bulan februari tahun 2014. Otoritas berwenang Brunei Darussalam menahan WNI atas nama...atas tuduhan tindak pidana terorisme yang akan dilakukan di negara tersebut dan disinyalir menjadi

simpatikan Jamaah Islamiyah. Daniel alias Awaluddin Sitorus ditahan di bandara Brunei Darussalam pada 21 Februari kerana disinyalir sebagai anggota Jamaah Islamiyah yang berbasis di Indonesia. Awaluddin diduga berencana untuk membantu para militan di Asia Tenggara memasuki dan menargetkan Brunei sebagai lokasi persembunyian dan sebagai basis untuk menyalurkan dana bagi para militan Jamaah Islamiyah di luar negeri. Awaluddin yang berumur 40-an tahun itu tercatat juga sering menggunakan nama-nama lain dalam pergerakannya seperti Abu Yasar dan Dani Sitorus. Dia juga pernah ditangkap di Indonesia pada tahun 2004 atas plot pengeboman tiga gereja di Medan dan di Sumatra Utara pada tahun 2000. Akan tetapi Awaluddin dinyatakan tidak bersalah dalam kasus itu.¹⁸

Pada tahun 2015 kembali terjadi penangkapan WNI bernama Rustawi Tomo Kabul yang ditangkap di Bandara karena membawa barang-barang mencurigakan termasuk amunisi senjata dan bendera berlogo ISIS. Rustawi ditangkap bersama 52 rombongan Umroh yang melakukan Transit di Bandara

¹⁷APEC Counter Terrorism Action Plan – Brunei Darussalam 2015.

¹⁸<https://news.detik.com/internasional/d-2510225/wni-ditangkap-di-brunei-atas-dugaan-terorisme>

Brunei Darussalam.¹⁹ Menangani dua kejadian diatas yang menyangkut terorisme, pemerintah Indonesia terpaksa turun langsung memantau dan mengamati perkembangan kasus Awaluddin dan Rustawi melalui perwakilannya di KBRI Bandar SriBegawan.

Kerjasama Brunei Dalam Penanggulangan Terror Di Tingkat Asean

Beberapa kejadian terorisme yang berlangsung di negara-negara anggota ASEAN memperlihatkan bahwa ASEAN menghadapi *complex security* sebagai tantangan untuk mencapai keamanan regional. *Complex Security* ini muncul dari pengalaman yang berbeda dengan kelompok teroris yang melahirkan pendekatan penanggulangan terorisme yang berbeda pula. Tantangan ini sebenarnya merupakan hal yang wajar bagi organisasi-organisasi regional di seluruh kawasan. Guna membangun sebuah konsensus terlebih komunitas politik keamanan ASEAN bukanlah sejenis pakta pertahanan layaknya NATO, ASEAN yang harus mampu mengakomodir persepsi ancaman setiap negara anggotanya yang berbeda-beda

khususnya dalam menghadapi ancaman terorisme. walaupun demikian, dalam kasus terorisme faktor *security complexes* sesungguhnya relatif tidak terlalu signifikan karena sejak proses pembentukan ASEAN *Joint Declaration on Counter Terrorism* tahun 2001 tidak ada suara resisten dari negara-negara anggota ASEAN. Bahkan ketika kehadiran negara AS sebagai *overlay* begitu terasa terutama ketika saat AS membantu di tingkat operasi strategis seperti menyediakan logistic dan persenjataan Densus 88 dan Polri di Indonesia serta militer Singapura pun tidak ada nota protes yang dilayangkan oleh salah satu negara anggota ASEAN. Sebagai institusi, ASEAN pun tidak pernah keberatan akan kehadiran kekuatan strategi AS dalam penanggulangan terorisme di Asia Tenggara.

Penanggulangan terorisme adalah salah satu bentuk kerjasama di bawah mekanisme AMMTC. Untuk memperkuat hubungan kerjasama antar kawasan, ASEAN telah menyusun dan menyepakati ASEAN *Convention on Counter Terrorism (ACCT)*, saat KTT ASEAN ke-12 di Cebu, Filipina, pada tanggal 13 Januari 2007. Konvensi ini adalah instrumen penting bagi kerjasama ASEAN untuk

¹⁹<http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150506134502-106-51559/wni-yang-ditahan-di-brunei-bawa-bendera-mirip-isis/>

memberikan dasar hukum yang kuat guna meningkatkan kerjasama dibidang pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan terorisme. Akan tetapi ACCT terkendala karena belum berlaku efektif karena baru diratifikasi oleh Singapura dan Thailand. Guna mendorong proses ratifikasi tersebut dan sebagai bentuk implementasi dari Cetak Biru Komunitas Politik Keamanan ASEAN, saat konvensi SOMTC ke-9 di Nay Pyi Taw, Myanmar, tahun 2009, disepakatilah *ASEAN Comprehensive Plan of Action on Counter Terrorism (ACPoA on CT)*. Kesepakatan ACPoA on CT perlu digaris bawahi pula sebagai keberhasilan Indonesia mengingat di dalam kerangka SOMTC, Indonesia menjadi pemimpin dalam pembahasan isu-isu terorisme.

Akan tetapi apabila menilik lebih dalam, hal yang sama berlaku terhadap masing-masing negara anggota ASEAN sebagai negara yang berdaulat. Kebijakan penanggulangan terorisme yang terdapat di negara-negara ASEAN didasarkan kepada persepsi ancaman di setiap negara terhadap ancaman terorisme di negaranya yang semakin meningkat. Hal ini terlihat dari pemetaan tentang kebijakan penanggulangan terorisme negara-negara ASEAN di mana dalam

tataran operasional-strategis tidak ada pendekatan dan tindakan penanggulangan terorisme yang seragam.

Hal diatas dipertegas dalam Konvensi asean tentang penanggulangan terorisme yang telah disepakati dan menyatakan bahwa terorisme, dalam segala bentuk dan manifestasinya, yang dilakukan di mana pun, kapan pun, dan oleh siapa pun, merupakan suatu ancaman besar bagi perdamaian dan keamanan internasional dan tantangan langsung bagi pencapaian perdamaian, kemajuan, dan kesejahteraan ASEAN, dan perwujudan Visi ASEAN 2020. Dari kesepakatan tersebut dirasa bahwa negara-negara peserta ASEAN perlu meningkatkan kerja sama kawasan dalam pemberantasan terorisme dan mengambil langkah-langkah yang efektif dan komperhensif dengan mempererat kerja sama antar lembaga penegak hukum yang berada di ASEAN dan otoritas yang relevan dalam menanggulangi tindak pidana terorisme.²⁰

²⁰ Konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme pasal 1.

Untuk mengatasi konflik lintas batas diperlukan kerjasama berbagai negara untuk mengatasinya:

- a. Penguatan keamanan internal. Para pengambil keputusan harus yakin dan dapat meyakinkan masyarakat bahwa perang menanggulangi terorisme bukanlah perang melawan agama. Pemerintah nasional dirasa harus mampu menemukan penyebab dasar timbulnya terorisme, termasuk menangani bermacam konflik internal yang belum teratasi dan kekecewaan-kekecewaan politik yang sudah berlangsung lama.
- b. Pendekatan keamanan yang dilaksanakan bersama-sama, yaitu pendekatan yang berdasarkan pada konsensus internasional dan diatur melalui pemerintah dan institusi multilateral yang terintegrasi secara global, akan tetapi berakar pada kondisi setempat. Tidak kalah penting adalah pelibatan kerjasama kawasan yang dinilai rawan disusupi oleh jaringan teroris. Upaya bersama dari berbagai negara penting untuk menemukan dan memberantas jaringan-jaringan teroris sehingga mereka tidak mempunyai pengaruh pada masyarakat lokal.

Strategi dan operasionalisasi penanggulangan terorisme di ASEAN pada dasarnya telah dilaksanakan di masing-masing negara. Setidaknya terlihat dua strategi penanggulangan terorisme utama yang dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN dan hal ini merupakan kesepakatan bersama sebagai *follow up* dari ASEAN *Declaration on Joint Action to Counter Terrorism*:²¹

- a. Kerjasama Intelijen melalui ASEAN *Chiefs of Police* (ASEANOPOL)

Strategi dan operasi ASEANAPOL khususnya di bidang terorisme mencakup beberapa hal, yakni; pertukaran informasi yang berkaitan dengan tersangka terorisme dan organisasi terkait terorisme, berbagi informasi dan fasilitas akses diantara Negara anggota dalam menginterview tersangka teroris, menyediakan bantuan kepada Negara anggota termasuk pelacakan, pembekuan, dan penyitaan assets yang terkait dengan teroris atau organisasi yang terkait teroris dan mempromosikan kerjasama yang erat antara entitas penegak hukum dan

²¹ Op.cit, hlm 77.

institusi keuangan.²² Serta menjalin kerjasama dengan entitas yang terkait seperti Interpol serta pembentukan pasukan anti terorisme di masing-masing negara anggota ASEAN.²³

b. Pelatihan bersama penanggulangan terorisme di ASEAN

Pernah dilaksanakan sebagai follow up dari *The ARF Inter-Sessional Meeting on Counter Terrorism and Transnational Crime (ISM CT-TC)* yang disetujui di Sabah pada tahun 2003. Melalui konsensus ini, AS menyediakan dukungan teknis bagi beberapa negara ASEAN untuk melakukan pelatihan bersama seperti pasca ledakan, investigasi forensic, pelatihan pasukan respon cepat, keamanan perbatasan, pengembangan software, dan *cyberterrorism*. Selain itu, pelatihan pengamanan penerbangan dan lokakarya kesiapan menghadapi senjata kimia, biologi dan nuklir oleh kelompok teroris pun dilakukan antara AS dengan Singapura serta Australia.

Dari situulah terlihat, apa yang saat ini terjadi di Asia Tenggara sejak tahun

²²<http://www.policyaundering.org/keyplayers/ASEAN-aseanapol.html>

²³ <http://www.interpol.int/News-and-media/News-media-releases/2011/PR047>

2001 hingga dengan sekarang dapat dikatakan sejalan dengan kepentingan AS dalam konteks *Global War on Terror*. ASEAN menyiapkan landasan kebijakannya tetapi dalam konteks operasional dan strategi penanggulangan terorisme, semuanya dibebankan kepada masing-masing negara anggota ASEAN itu sendiri apakah dengan atau tanpa bantuan dari AS. Konsistensi negara anggota ASEAN untuk tidak melakukan penanggulangan terorisme di tataran operasional-strategi didasari atas landasan tujuan ASEAN Charter itu sendiri yaitu fokus dalam *confidencebuilding measure*, pendekatan damai terhadap segala ancaman dan sengketa tanpa diperlukannya deklarasi diri sebagai pakta pertahanan seperti NATO apalagi membentuk pasukan khusus anti terror di wilayah ASEAN. Jika hal itu diwujudkan tentu akan mengubah konstelasi perimbangan kekuatan di kawasan asia-apalagi ancaman yang muncul adalah ancaman terorisme yang bersifat abstrak dan asimetris.

Aksi teror yang semakin marak dalam kurun waktu 2001-2002 mendorong ARF untuk mendiskusikan masalah terorisme secara lebih intensif

dan komprehensif. Sesuai dengan keputusan tingkat menteri ARF ke-8, telah diadakan dua kali pertemuan Inter sessional Support Group Meeting on Confidence Building Measures (ISG on CBMs) di New Delhi, Desember 2001 dan Hanoi, April 2004. Dalam pertemuan tersebut ditegaskan tekad untuk bekerja sama di tingkat regional dalam memerangi kejahatan lintas negara. Pertemuan juga menekankan perlunya pertukaran informasi dan intelijen yang lebih intensif dan kerjasama lebih lanjut diantara *law enforcement agencies* Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, pada tanggal 24-26 Maret 2002 telah diselenggarakan “ARF Workshop on Counter-Terrorism” dengan fokus pada “*financing of terrorist activities*” di Honolulu, dan tanggal 17-19 April 2002 di Bangkok. Hasil dari workshop pertama adalah “*Draft Statement on Terroris Financing*” yang isinya adalah pemutusan akses terorisme ke sistem financial dan penyalahgunaan jaringan perbankan informal. Sementara rekomendasi yang dihasilkan dari workshop kedua antara lain ialah, pembuatan daftar badan yang relevan dan daftar kegiatan anti terorisme yang telah dilakukan, memperkuat usaha memberantas terorisme dengan cara pertukaran

informasi intelijen, peningkatan kerjasama antar law enforcement dan lembaga lainnya yang terkait, serta penguatan peran ketua ARF untuk meningkatkan kerjasama dengan badan-badan internasional diluar ARF.²⁴

Hubungan Indonesia dengan brunei Darussalam sendiri terkait kerjasama dibidang pertahanan tertulis dalam Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan (*Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of His Majesty the Sultan and Yang Di-Pertuan of Brunei Darussalam on Defence Cooperation*).²⁵ Hubungan ini terus berkembang baik di dalam segala bidang baik dalam politik, pertahanan, ekonomi, social maupun budaya. Kerjasama dibidang pertahanan yang menyangkut penanggulangan terorisme sendiri terwujud dalam pertukaran pendidikan

²⁴ Reza Ahmad Syaiful, FISIP UI. *Jurnal Penanggulangan terorisme*.2010, hlm. 86.

²⁵ Undang-undang republik indonesia nomor 6 tahun 2010 tentang pengesahan memorandum saling pengertian antara pemerintah republik indonesia negara brunei darussalam tentang kerjasama di bidang pertahanan.

aparatus militer, pertukaran informasi, pembelian alutsista dan kerjasama Intelijen.²⁶ Indonesia dan Brunei Darussalam juga memiliki hubungan yang erat dalam forum-forum internasional seperti ASEAN, APEC, OKI DAN PBB.

Perkembangan Dan Kendala Kerjasama Penanggulangan Terror

ASEAN sebagai wadah wujudnyakerjasama penanggulangan terorisme terlihat dari kesepakatan-kesepakatan yang difasilitasi melalui forum *ARF Statement on Measures Against Terroris Financing* di Brunei Darussalam tahun 2002. Dalam forum tersebut, dijelaskan bahwa seluruh anggota ASEAN berkomitmen untuk bekerjasama melawan terorisme dengan tetap saling berkoordinasi dengan beberapa organisasi internasional lainnya seperti PBB, *International Finansial Institutions (IFIs)*, *The Finansial Action Task Force Money Laundering (FATF)* dan *Finansial Stability Forum (FSF)*. Implementasi ini terlihat dari bagaimana negara-negara anggota ASEAN menyesuaikan upaya penanggulangan terorisme dengan terfokus pada

pembekuan asset kelompok teroris terlebih dahulu.

Dalam *Declaration on Joint Action to Counter Terrorism* yang disepakati oleh seluruhanggota ASEAN pada tahun 2001 disebutkan bahwa “*Underlining theimportance of strengthening regional and international cooperation in meeting the challenges confronting us*”. Ini artinya, terdapat kesempatan bagi aktor negara di luar kawasan yang aktif akan keamanan regional Asia Tenggara untuk menjalin kerjasama. Deklarasi ini memungkinkan AS untuk membantu negara-negara anggota ASEAN sangatlah besar. Sebagai negara yang sedang bersiaga semenjak peristiwa 9/11, perluasan agenda AS dalam *Global War on Terror* khususnya di Asia Tenggara memiliki beberapa tantangan. Persepsi masyarakat di Asia Tenggara yang kebanyakan anti barat terutama akibat serangan unilateralnya terhadap Afghanistan dan Irak akan menimbulkan pandangan masyarakat yang buruk tidak hanya AS tetapi juga negara anggota ASEAN tersebut. Padahal AS dinilai sangat berkepentingan dalam *Global War on Terror* di kawasan Asia Tenggara yang dianggap oleh mereka sebagai front kedua Al-Qaeda. Selain itu, perang dalam

²⁶ Renstra KBRI Brunei Darussalam 2015, hlm. 3.

menanggulangi terorisme membutuhkan informasi intelijen yang sangat akurat. Hal ini tentu sangat sulit dilaksanakan karena berbeda dengan AS, kebanyakan agen-agen intelijen negara-negara anggota ASEAN digunakan untuk melanggengkan jabatan para pemimpinnya. Artinya kemampuan intelijen negara-negara anggota ASEAN tersebut belum sampai pada standar yang dibutuhkan oleh AS guna penanggulangan terorisme di Asia Tenggara.²⁷

Selain itu dalam mengatasi masalah terorisme lintas batas diperlukan upaya sistematis. Upaya ini sudah banyak dilakukan oleh berbagai negara, akan tetapi belum cukup memadai. Yang perlu ditingkatkan adalah membangun strategi penanggulangan terorisme yang koheren dengan cara membangun strategi yang terartikulasi secara baik, yang merupakan konsep dan rencana yang mensinergikan dan mempertemukan berbagai usaha dengan berbagai tujuan nasional yang ingin dicapai.

Kesimpulan

²⁷David Wright-Neville. US Counterterrorism in Southeast Asia: Problems on the Horizon. Dalam Vicziany, M, Wright-Neville, D, Lentini, P. Regional Security in the Asia Pasific: 9/11 and After. Massachusetts: Edward Elgar Publishing, Inc. 2004, hlm. 51.

Sebagai sebuah wilayah yang memiliki nilai penting dalam percaturan politik global, perkembangan isu terorisme di Asia Tenggara menjadi polemik yang penting untuk ditelaah terlebih pasca tragedi 9/11. Setelah digulirkannya *GlobalWar on Terror* oleh Amerika Serikat serta timbulnya peristiwa-peristiwa terror di beberapa negara ASEAN, ASEAN menanggapi perkembangan isu-isu terorisme di kawasan ini dengan mengeluarkan serangkaian kebijakan mengenai penanganan terorisme. Proses ratifikasi terhadap kebijakan-kebijakan yang ada menunjukkan keselarasan dalam tataran kesepakatan di antara anggota ASEAN. Adapun dalam tataran praktis, ASEAN mempersilakan bagi anggota-anggotanya untuk mengembangkan dan meningkatkan upaya penanggulanganterorisme dengan tidak menutup kemungkinan untuk meningkatkan kerjasama baik dengan sesama negara anggota ASEAN maupun dengan negara-negara yang ada diluar kawasan Asia Tenggara.

Akan tetapi Respon yang terlihat di dalam forum ASEAN dalam menanggapi kejadian terorisme di beberapa wilayah dan persebaran aliran radikal seringkali hanya berupa acuan retorik. Terlihat dari

sejauh ini, negara-negara anggota ASEAN lebih banyak berfokus di tindakan dan kebijakan yang tidak mengikat, tidak spesifik secara khusus, dan tidak membangun mekanisme monitoring kemajuan dan kendala dalam menanggulangi aksi terorisme tersebut. Masyarakat dalam wilayah ASEAN dirasa perlu melepaskan diri dari kecenderungan untuk mengeluarkan *statement* tentang terorisme dan kejahatan internasional tanpa ada aksi afirmatif yang serius pada tingkat wilayah regional.

Daftar Pustaka

Buku

- APEC Counter Terrorism Action Plan – Brunei Darussalam 2015.
- Sangaji, Arianto. 2010. Penulis Buku "Penanganan Terorisme", Sedang Studi di Toronto, Kanada. Kolom Opini Koran Kompas, Kamis.
- Snider, Craig. *Regional Security Structures in Anastasios Valvis. NATO: From Collective Defense to Collective Security. And The Debate Goes On.* Bradford University.
- Neville, David Wright. 2004. US Counter-terrorism in Southeast Asia: Problems on the Horizon. Dalam Vicziany, M, Wright-Neville, D, Lentini, P. *Regional Security in the Asia Pasific: 9/11 and After.* Massachusetts: Edward Elgar Publishing, Inc.
- Thornton, Rod. 2007. *asymmetric warfare*, cambridge: Polity Press.
- Soekanto, Soerono. 1990. Pengantar Sosiologi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yani, M, Yanyan. 2012. Jurnal Keharmonisan Kerjasama Kontra Terorisme Negara-Negara Anggota ASEAN dalam Kerangka ASEAN Security Community.
- Yulia, Monita. 2008. Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Terorisme Dan Strategi Penanggulangannya Di Indonesia. Dalam Majalah Hukum Forum Akademika, Vol. 18. No. 2. November.
- Redaksi Ensiklopedia, Ensiklopedia Islam. Renstra KBRI Brunei Darussalam. 2015.

Jurnal

- Dafrizal dan Faridah Ibrahim. 2010. Pembingkai Metafora dan Isu Terorisme: Satu Interpretasi Konseptual. Hal 34. Dalam Jurnal CoverAge, Vol.1, No.1, September 2010.
- Firmansyah, Hery. 2011. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. Dalam Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 23, No.2, Junia 2011
- Reza Ahmad Syaiful, FISIP UI, 2010. Jurnal Penanggulangan terorisme hal. 86
- Mack, Andrew, Why Big Nations Lose Small Wars: The Politics of Asymmetric Conflict, World Politics Volume 27/Issue 02, January 1975

Undang-Undang

- Undang-undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2010 tentang pengesahan memorandum saling pengertian antara pemerintah Republik Indonesia Negara Brunei Darussalam tentang kerjasama di bidang pertahanan.
- Kementrian Pertahanan Republik Indonesia, buku putih pertahanan negara, (Jakarta: kementrian pertahanan RI 2016) hal. 10

Konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme pasal 1.

Website

<http://www.interpol.int/News-and-media/News-media-releases/2011/PR047>. Diakses 08 Januari 2018

<https://news.detik.com/internasional/d-2510225/wni-ditangkap-di-brunei-atas-dugaan-terorisme>. Diakses 08 January 2018

<http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150506134502-106-51559/wni-yang-ditahan-di-brunei-bawa-bendera-mirip-isis/>. Diakses 10 Januari 2018.

<http://www.policylaundering.org/keyplayers/ASEAN-aseanapol.html>. Diakses 09 January 2018

https://id.wikipedia.org/wiki/Brunei_Darussalam. Diakses 10 January 2018.